



PUTUSAN

Nomor 782/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;; Agama : Islam; Kelamin : Laki-laki; Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 07 Januari 1963; Pekerjaan : Wiraswasta; Beralamat : Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. RAHMAT S. LULUNG, S.H.**; Tempat/Tgl. Lahir: Parepare, 14 Juli 1969; Agama : Islam; Pekerjaan : Pengacara/Advokat; Alamat : Jl. Bourag No. 142, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Pebruari 2020, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; yang beralamat di Jln. Mairo no. 37 Kelurahan Barana Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Budiman, AM,D, S.H. dan Ronny Sany, S.H.** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum **BUDIMAN, AM,D, S.H. & ASSOCIATES**, yang berkedudukan di Perumnas BTP Jl. Kesatuan Raya (dahulu Jl. Keberkahan I) Blok AD No. 1322, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2020, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 03 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 782/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 13 Maret 2020, dan telah diperbaiki di persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Muharram 1437 H (26 Oktober 2015), telah dilaksanakan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0658/104/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari hasil perkawinan itu tidak melahirkan anak;
3. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON setelah menikah menempati rumah yang terletak di Racing Centre Kota Makassar yang dijadikan sebagai tempat kediaman dan usaha bersama (loundry);
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON berjalan baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 antara TERMOHON dengan PEMOHON sering terjadi pertengkaran oleh karena perilaku TERMOHON yang tidak menghargai PEMOHON selaku kepala rumah tangga. TERMOHON cenderung kasar secara fisik dan verbal yang menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa namun demikian, PEMOHON masih senantiasa bersabar. PEMOHON sering kali menasehati Termohon. Namun Termohon selalu tidak mau mengubah perilakunya sehingga kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan Termohon mulai mengalami ketidakcocokan yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara PEMOHON dan Termohon;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi dengan melakukan bantuan orang tua dan kerabat terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara PEMOHON dan TERMOHON masih terus terjadi;
7. Bahwa rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, puncaknya sejak bulan April 2018, PEMOHON akhirnya pergi meninggalkan rumah dan sekarang menetap di Kota Parepare. Sementara TERMOHON tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Mairo No. 37 Kelurahan Barama, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, maka tidak ada pilihan lain bagi PEMOHON selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dengan cara mengajukan gugatan cerai;
11. Bahwa sekarang Termohon dan Pemohon sudah tidak serumah lagi. Termohon sekarang masih berada di rumah orang tuanya di Jalan Mairo no. 37 Kel. Barama Kec. Makassar Kota Makassar, sementara PEMOHON kembali ke Parepare jalan Mangga Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare;
12. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PEMOHON bicarakan dengan TERMOHON dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, dimana perkawinan PEMOHON dan TERMOHON terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

14. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PEMOHON yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PEMOHON dan TERMOHON juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 22 ayat (1) :

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Termohon.”

16. Bahwa domisili TERMOHON adalah di Jalan Mairo No. 37, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Kota Makassar yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Termohon.

Pasal 22 ayat (2) :

“ Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”

17. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah terjadi

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai PEMOHON dan selanjutnya memberi Putusan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak I Raj'i terhadap TERMohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul berdasarkan Undang-undang.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara di Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap, demikian pula Termohon datang menghadap, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak, namun Pemohon menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Prof. Dr. Andi Mu. Sofyan, S.H., M.H., C.M. sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 20 April 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertanyakan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tertanggal 2 Juni 2020. Dalam gugatan rekonvensinya, pada pokoknya Termohon/Penggugat selain menuntut

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau, juga menuntut nafkah hadhanah untuk seorang anak angkat sampai berumur 21 tahun;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon telah diberi kesempatan mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi dengan dua kali menunda persidangan, namun Pemohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga sejak April 2018 sampai sekarang telah terjadi perpisahan tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan kembali sebagai suami istri, namun karena setelah persidangan ditunda untuk pengajuan replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon, Pemohon telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada
Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. dan Dra. Nurhaniah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Termohon/Penggugat dan tanpa hadirnya Kuasa Hukum Pemohon/Tergugat.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan Termohon & PNPB	Rp120.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp216.000,00

TERBILANG : dua ratus enam belas ribu rupiah

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)